



# Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

## **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena menjamurnya acara musik di televisi, terutama program musik *live* merupakan salah satu strategi yang dilakukan dalam industri musik ini untuk menghadapi penurunan minat membeli masyarakat terhadap album fisikal (CD dan kaset), penurunan penjualan RBT (*Ring Back Tone*), serta pembajakan yang merajalela. Belum lagi masyarakat yang mulai beralih untuk menikmati musik melalui media lainnya seperti televisi, radio, dan internet. Sehingga akhirnya cara menikmati musik melalui televisi menjadi salah satu alternatif dan pilihan yang dirasa paling tepat dan digunakan oleh para musisi, terutama untuk mengenalkan musiknya dan bertahan di industri musik ini (Hidayat, 2012:4).

Kemunculan program-program musik saat ini, yang ditayangkan secara *live*, pada kenyataannya memiliki kelemahan karena menimbulkan sebuah masalah dan dituding melakukan beberapa pelanggaran, terutama menyangkut pelanggaran Etika Penyiaran yang terdapat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), terutama tayangan program *live* tidak memungkinkan untuk dilakukannya sensor. Program-program musik yang ada saat ini diantaranya seperti dahSyat, Inbox, Klik!, dan 100% Ampuh. Dari beberapa jenis program musik tersebut, yang paling banyak melanggar etika

penyiaran adalah program musik dahSyat, RCTI. Program dahSyat cukup banyak mendapat kritikan dan teguran dari pihak KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) maupun dari masyarakat.

Berikut ini adalah salah satu berita yang muncul di media *online*, terkait dengan pelaporan *host* dahSyat kepada KPI. Dalam artikel *jakartamagazine.com* (2012), yang berjudul "*Terkait Celaan Olga di Dahsyat:KPI Akan Panggil RCTI Dulu, Baru Olga*", disebutkan dalam artikel tersebut, presenter kocak Olga Syahputra kembali dilaporkan ke KPI karena dinilai mencela salah satu penonton dahSyat yang ditayangkan di RCTI, Rabu 20 Juni 2012.

Atas kejadian ini, KPI berniat memanggil RCTI dulu sebagai lembaga yang menyiarkan acara tersebut. Kemudian baru Olga akan dipanggil. Sebelumnya Olga sudah dua kali menerima teguran KPI karena dinilai kurang sopan terhadap pemirsa. Sanksi yang bisa diberikan KPI kepada RCTI adalah penghentian sementara acara dahSyat atau pengurangan jam acara dahSyat. Tapi masih belum tahu apakah perlu diberi sanksi atau tidak.

Tidak hanya itu, berdasarkan pada artikel yang diterbitkan oleh KPI (2006) dengan judul "*KPI Pusat Menetapkan Tujuh Program Bermasalah*", KPI memberikan teguran kepada program dahSyat yang tayang pada 1 Mei, karena host mengucapkan kata-kata vulgar yang tidak pantas disiarkan di televisi.

Di tahun 2013 ini, KPI kembali memberikan Surat Penghentian Sementara kepada dahSyat, terkait tayangan pada 24 Desember 2012. Pada hari tersebut dahSyat kedatangan *Chef* Renne Tanjung, yang kemudian ditanya oleh Raffi Ahmad, "Kamu merayakan natal ga?" *Chef* Renne pun menjawab, "Nggak, saya

Islam prose\*an." Apa yang diucapkan oleh *host* dan *chef* tersebut dianggap melanggar penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan perlindungan anak dan remaja.

Berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, maka berikut ini adalah enam kategori dalam isi siaran, yang kerap dilanggar oleh program musik dahSyat (P3SPS, 2012):

- 1) Nilai-niai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan
- 2) Nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan
- 3) Hak privasi
- 4) Perlindungan kepada anak
- 5) Perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu
- 6) Pelarangan dan pembatasan kekerasan

Pemilihan keenam kategori tersebut dilakukan dengan melakukan observasi dengan menonton program dahSyat yang tayang *live* setiap harinya, dan dipilih berdasarkan pelanggaran yang paling banyak atau sering muncul. Tidak hanya itu saja, peneliti juga mencari beberapa data dari pihak KPI, terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh dahSyat dan menjadi perhatian pihak mereka.

Berangkat dari hal tersebut peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atau muncul dalam program musik dahSyat, dengan menggunakan metode penelitian analisi isi. Untuk melihat pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka peneliti melakukan pengamatan secara

langsung sebanyak lima belas episode yang diambil dalam periode satu bulan dari 3 Maret 2013 sampai 10 April 2013.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah untuk diteliti, yaitu apa saja bentuk pelanggaran etika penyiaran program musik dahSyat, jika dikaji dengan metode analisis isi?

#### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bentuk-bentuk pelanggaran etika penyiaran dalam program musik dahSyat jika dikaji dengan metode analisis isi.

#### 1.4 Signifikansi Penelitian

### 1.4.1 Signifikansi Akademis:

Penelitian ini diharapkan mampu menambah penelitian yang sudah ada, terutama terkait dengan pelanggaran etika penyiaran dalam sebuah program televisi. Selain itu dengan penelitian ini juga diharapkan, bisa dilakukannya sebuah analisis isi terhadap salah satu program televisi yang melakukan pelanggaran etika penyiaran.

### 1.4.2 Signifikansi Praktis:

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada instansi terkait, dalam hal ini pihak stasiun televisi. Di mana pihak stasiun televisi, membiarkan pelanggaran etika penyiaran terus-menerus terjadi di salah satu programnya. Sehingga, pihak terkait dapat lebih memperhatikan etika penyiaran, supaya tidak ditiru stasiun lain dengan program serupa, yang memberikan dampak negatif.

